KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 94 TAHUN 2010

TENTANG
TUGAS MENGAJAR DOSEN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2009/2010

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran Semester Genap 2009/2
Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Tugas Mengajar Dosen Se
2009/2010.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999
. Keputusan Presiden RI: a. Nomor 93 tahun 1999; b. 305/M tahun 1999
. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 274/O/1999
. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001
. Keputusan Rektor UNY Nomor : 529/H34/KP/2007

M E M U T U S K A N

ugas Mengajar Dosen Semester Genap 2009/2010, Fakulltas Teknik Universitas Negeri Yo
rsebut pada lampiran Keputusan ini.

aftar dosen mengajar dumaksud diktum pertama diserahi tugas mengajar dan menguji s
ersebut pada Lampiran 1 terlampir.

eputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Februari s.d. 30 Juni 2010

gala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari
keliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Februari 20

Dekan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA